



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PATI

KELAS I A

JL.RAYA PATI-KUDUS KM 3 PATI

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 52 /Pid.C/2018/PN Pti

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari **KAMIS, TANGGAL 13**

Desember 2018, JAM 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KAMIRIN Bin PRABOWO.
Tempat lahir : PATI,
Umur/Tanggal lahir: 40 TAHUN/ 10 Juni 1978.
Jenis kelamin : LAKI-LAKI.
Kebangsaan : INDONESIA.
Agama : ISLAM.
Pekerjaan : WIRASWASTA.
Alamat : DESA.TRIMULYO.RT.6 RW.4 KECAMATAN
KAYEN. KAB. PATI.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

A.A.PUTU PUTRA ARIYANA,SH.Hakim;

SAMIYONO.....Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: B/3193/XII/HUM.2.2/2018 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian RESOR Pati tanggal 13 Desember 2018 ;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- Congyang ukuran 330 ml sejumlah 10 (sepuluh) botol.
- Anggur Merah ukuran 620 ml sejumlah 15 (lima belas) botol.
- Anggur Kolesom ukuran 620 ml sejumlah 5 (lima) botol.
- Whisky ukuran 250 ml sejumlah 14 (empat belas) botol.
- Arak putih ukuran 1500 ml sejumlah 10 (sepuluh) botol;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. Moh.Arif Munawar lahir di Pati, , umur 24 tahun,Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam ,alamat.Desa.Tanjungrejo Rt,2.Rw.3.Kecamatan Margoyoso ,Kabupaten Pati, pekerjaan Polri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sampurnaning Ilham ,lahir di Pati,umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, alamat Desa.Kayen Rt.2.Rw.7,Kecamatan Kayen , Kabupaten Pati,Pekerjaan Polri;

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya sebagaimana keterangannya dihadapkan Penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa KAMIRIN Binti PRABOWO ;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor:B/3193/XII/HUM.2.2/2018, yang dibuat oleh Penyidik Resor Pati tanggal 13 Desember 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB petugas kepolisian Resor Pati dalam rangka melaksanakan kegiatan penegakan Perda Kabupaten Pati Khususnya Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras melakukan pengecekan dan pemeriksaan di dalam warung milik terdakwa di Dk Runting Rt.04.Rw.04.Desa.Tambaharjo .Kec.Pa.Kab.Pati, Terdakwa kedapatan menyimpan dan menjual minuman keras selanjutnya petugas menyita barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyimpan dan menjual minuman beralkohol termasuk kategori minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras, oleh karena itu Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang bukti Congyang ukuran 330 ml sejumlah 10 (sepuluh) botol, Anggur Merah ukuran 620 ml sejumlah 15 (lima belas) botol, Anggur Kolesom ukuran 620 ml sejumlah 5 (lima) botol, Whisky ukuran 250 ml sejumlah 14 (empat belas) botol, Arak Putih Ukuran 1500 ml 10 (sepuluh) botol yang mengandung alkohol melebihi 5% (lima persen) atau (Minuman keras) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KAMIRIN Bin PRABOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual minuman keras tanpa ijin “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMIRIN Bin PRABOWO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Congyang ukuran 330 ml sejumlah 10 (lima belas) botol.
- b. Anggur Merah ukuran 620 ml sejumlah 15 (lima belas) botol.
- c. Anggur Kolesom ukuran 620 ml sejumlah 5 (lima) botol.
- d. Whisky ukuran 250 ml sejumlah 14 (empat belas) botol.
- e. Arak Putih ukuran 1500 ml sejumlah 10 (sepuluh) botol;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari : KAMIS, TANGGAL 13 DESEMBER 2018 oleh A.A.Putu Putra Ariyana,SH. selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SAMIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh penyidik Kepolisian Resor Pati Alim Mustakim, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti ,

Hakim

Samiyono.

A.A.Putu Putra Ariyana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)